



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 38 TAHUN 2020**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
KABUPATEN SIMEULUE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, telah ditetapkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa dengan diundangkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu dilakukan penataan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Dinas adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.

8. Bidang.....

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
11. UPTD yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.
13. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

**BAB II
PENETAPAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue.

**BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3**

- (1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah Kabupaten di bidang syariat Islam dan pendidikan dayah.
- (2) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

**Bagian Kedua
Susunan
Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
 - d. Bidang Bina Hukum Syari'at Islam;
 - e. Bidang.....

- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;
 - f. Bidang Pendidikan Dayah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari:
- a. Seksi Dakwah dan Syiar Islam;
 - b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan
- (4) Bidang Bina Hukum Syari'at Islam, terdiri dari:
- a. Seksi Perundang-undangan Syari'at Islam;
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Islam;
 - c. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum
- (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam, terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan;
 - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syari'at Islam.
- (6) Bidang Pendidikan Dayah, terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan Manajemen Santri dan Pengasuhan; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Dayah.
 - c. Seksi Kurikulum Pengajaran dan Evaluasi.
- (7) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Syariat Islam dan
Pendidikan Dayah
Pasal 5

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Kabupaten dan pembangunan di bidang pelaksanaan syariat Islam dan pendidikan dayah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyelenggaraan dakwah, peribadatan dan bina hukum;
- d. penyelenggaraan pengembangan sumber daya syariat Islam dan pendidikan dayah;
- e. pelaksanaan kelancaran ketertiban penataan sarana dan dakwah penyemarakan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam dan pemberdayaan tenaga da'i;
- f. penyiapan.....

- f. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam dan penegakan hukum syariat Islam;
- g. pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
- h. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya; dan
- i. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang syariat Islam dan pendidikan dayah; dan
- j. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Keistimewaan dan kekhususannya di bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- b. pengendalian perumusan Kebijakan teknis dalam bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan dakwah, peribadatan dan bina hukum;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan sumber daya syariat Islam dan pendidikan dayah;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis dalam Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
- f. pengendalian pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
- g. pengendalian Pengkajian dan penyusunan Konsep kebijakan dalam bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
- h. pengendalian pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.
- i. pengendalian penyusunan perencanaan/program jangka panjang, menengah dan tahunan Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
- j. pengendalian pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
- k. pengendalian pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam.
- l. pengendalian penyiapan sumberdaya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam dan penegakan hukum.

m. pengendalian.....

- m. pengendalian pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
- n. pengendalian penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat Islam dan penyebarluasnya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.
- o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang penerapan Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
- p. pembinaan UPTD;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- r. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah di bidang pelayanan administrasi umum, Perlengkapan, Program, Evaluasi, Pelaporan, Keuangan, kepegawaian dan Tata Laksana.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penyusunan program, evaluasi, pelaporan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan, dalam bidang administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya;
- e. pengelolaan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, Kepegawaian, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

(2) Sub.....

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja, perencanaan strategis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat
Bidang Dakwah dan Peribadatan
Pasal 13

Bidang Dakwah dan Peribadatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang dakwah, syiar, sarana peribadatan dan pranata keagamaan.

Pasal 14

Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan Syiar Islam, membantu penataan sarana peribadatan dan pemberdayaan pranata keagamaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Dakwah dan Peribadatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan Syiar Islam;
- b. pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan bantuan sarana peribadatan;
- c. pelaksanaan pemberdayaan pranata keagamaan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pelayanan urusan haji dan umrah;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dakwah, syiar, peribadatan dan pemberdayaan lembaga keagamaan; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Dakwah dan Syiar Islam mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan Syiar Islam.
- (2) Seksi Penataan Sarana Peribadatan mempunyai tugas melakukan penataan dan pengelolaan bantuan sarana peribadatan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan pranata dan lembaga keagamaan serta fasilitasi pelayanan urusan haji dan umrah.

Bagian.....

Bagian Kelima
Bidang Bina Hukum Syari'at Islam
Pasal 17

Bidang Bina Hukum Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Peraturan Perundang-Undangan, bimbingan dan penyuluhan serta kerjasama antar lembaga penegakan hukum syariat Islam.

Pasal 18

Bidang Bina Hukum Syariat Islam mempunyai tugas melakukan persiapan Peraturan Perundang-Undangan, bimbingan dan penyuluhan serta kerjasama antar lembaga penegakan hukum syariat Islam.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Bina Hukum Syariat Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam;
- b. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam;
- c. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Perundang-Undangan Syariat Islam mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam;
- (2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Islam mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan hukum Islam.
- (3) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan
Sumber Daya Syariat Islam
Pasal 21

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan dan materi wawasan Syariat Islam.

Pasal.....

Pasal 22

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan dan pengembangan materi wawasan Syariat Islam.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan tenaga keagamaan;
- b. penyiapan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan;
- c. pengembangan materi wawasan syariat Islam meliputi pengetahuan tentang pelaksanaan syariat Islam;
- d. pelatihan tenaga da'i dan tenaga pembina lembaga-lembaga keagamaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya syariat Islam; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya tenaga Pembina keagamaan.
- (2) Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan.
- (3) Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam mempunyai tugas menyusun materi, modul, kurikulum untuk pembekalan pelaksanaan Syariat Islam.

Bagian Ketujuh
Bidang Pendidikan Dayah
Pasal 25

Bidang Pendidikan Dayah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pendidikan Dayah.

Pasal 26

Bidang Pendidikan Dayah mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam bidang kurikulum pengajaran dan evaluasi, tenaga teknis, sarana dan prasarana serta pemberdayaan santri.

Pasal.....

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pendidikan Dayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan pembinaan perumusan kebijakan teknis bidang kurikulum pengajaran dan evaluasi, tenaga teknis, sarana dan prasarana serta pemberdayaan santri;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kurikulum pengajaran dan evaluasi, tenaga teknis, sarana dan prasarana serta pemberdayaan santri;
- c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang dayah;
- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pendidikan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelatihan-pelatihan, penyuluhan sosialisasi berbagai kegiatan pengembangan pendidikan dayah;
- f. pengkoordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggara pendidikan dayah;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Pemberdayaan Manajemen Santri dan pengasuhan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan santri.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Dayah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknik di bidang tenaga teknis, sarana dan prasarana.
- (3) Seksi Kurikulum Pengajaran dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang kurikulum pengajaran dan evaluasi.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Syariat Islam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinir oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB.....

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 33

Jabatan pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselonering II.b.
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselonering III.a.
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan Eselonering III.b.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi..

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 25 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

- (1) Analisa Jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hasil analisis beban kerja jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada Dinas Syariat Islam dan Dayah ditetapkan dengan Keputusan Sekda.
- (3) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 02 November 2020 M
16 R. Awwal 1442 H




BUPATI SIMEULUE, ERLI HASIM

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 02 November 2020 M
16 R. Awwal 1442 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,
AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020
NOMOR 38



Scanned by TapScanner